



Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Penerapan Hak Tanggungan Pada Perkara Ekonomi Syariah

Erma Dwiyanti¹, Annisa Zakiyatul Fadlila², Rohmawati³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dwiyantierma17@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dwiyantierma17@gmail.com

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dwiyantierma17@gmail.com

Corresponding Author: dwiyantierma17@gmail.com

Abstract: This study focuses on the jurisdiction of the Malang Religious Court in settling cases within the field of Islamic economics. Specifically, this research analyzes Decision Number 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, which entailed the rejection of a lawsuit filed by the plaintiff for the annulment of mortgage rights. Two primary issues are addressed in this study: first, the litigation mechanism for resolving Islamic economic disputes at the Malang Religious Court, and second, the legal foundations that served as the basis for the panel of judges' deliberation in ruling on the case. This research employs a qualitative approach, with the court decision document itself as the primary data source. Meanwhile, supporting data was gathered from various sources, including relevant legislation, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), related archives, and findings from an in-depth interview with a judge from the Malang Religious Court. The research concludes that the legal reasoning used by the panel of judges in the decision was fundamentally sound. The legal references included a range of regulations, such as Law No. 3/2006 and Law No. 50/2009 on Religious Courts, Law No. 4/1996 concerning Mortgage Rights, Law No. 21/2008 on Islamic Banking, as well as DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 regarding Kafalah, and Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Islamic Economic Law. Nevertheless, one inaccuracy was identified: the use of Minister of Finance Regulation (Permenkeu) 106/PMK.06/2013 as a reference, when in fact this regulation had already been revoked and superseded by Permenkeu 27/PMK.06/2016.

Keywords: Dispute Resolution, Islamic Economics, Mortgage Rights, Jurisdiction of Religious Courts.

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus-kasus di bidang ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg, yang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk pembatalan hak gadai. Dua isu utama dibahas dalam penelitian ini: pertama, mekanisme litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama

Malang, dan kedua, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan panel hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dokumen putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Data pendukung dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), arsip terkait, dan temuan dari wawancara mendalam dengan seorang hakim dari Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan hukum yang digunakan oleh panel hakim dalam putusan tersebut secara fundamental kuat. Referensi hukum yang digunakan mencakup berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 3/2006 dan Undang-Undang No. 50/2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang No. 4/1996 tentang Hak Gadai, Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Kafalah, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Namun demikian, terdapat satu ketidakakuratan yang teridentifikasi: penggunaan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 106/PMK.06/2013 sebagai acuan, padahal peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Permenkeu 27/PMK.06/2016.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Islam, Hak Hipotek, Kewenangan Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Instrumen Hak Tanggungan memegang peranan krusial sebagai landasan hukum dalam perjanjian utang-piutang antara lembaga perbankan (kreditur) dengan nasabahnya (debitur). Sebagai bagian dari prosedur kehati-hatian, pihak bank tidak serta-merta menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, mereka melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah menggunakan metodologi standar yang dikenal sebagai analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Dari kelima parameter tersebut, aspek jaminan (collateral) menjadi instrumen mitigasi risiko utama bagi bank untuk mengantisipasi potensi gagal bayar oleh debitur. Pasca-pencairan dana, bank berkewajiban melakukan pengawasan terhadap riwayat pembayaran angsuran nasabah. Kredit yang angsurannya dibayar disiplin hingga lunas digolongkan sebagai kredit lancar. Akan tetapi, jika terjadi penunggakan pembayaran yang melampaui tenggat waktu yang disepakati, kredit tersebut akan diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah atau macet. Dalam kondisi ini, bank berhak mengambil langkah-langkah hukum, mulai dari teguran (somasi) hingga melakukan eksekusi melalui lelang jaminan, yang legalitasnya dijamin oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996.

Eskalasi persoalan kredit macet menjadi sengketa hukum di sektor perbankan syariah bukanlah hal baru. Salah satu contohnya adalah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama. Dalam kasus ini, pihak penggugat, yang diwakili oleh firma hukum Anggara & Associates dengan nama Tukiran bin Sanapun dan Sunarti binti Sekak, menuntut agar pengadilan menangguhkan pelaksanaan lelang atas sebuah aset jaminan milik debitur Dhenny Mardau Eka Cahya, S.E. Tuntutan ini didasarkan pada argumen bahwa seluruh dokumen legal terkait jaminan tersebut—mencakup Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 275, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 241/2015, dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 5555/2015—mengandung cacat hukum. Dalil penggugat menyatakan bahwa konsep Hak Tanggungan merupakan adopsi dari sistem hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek).

Menanggapi gugatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Malang menjalankan prosedur peradilan yang diawali dengan upaya mediasi. Sayangnya, proses negosiasi untuk mencapai jalan tengah ini tidak berhasil, sehingga memaksa perkara berlanjut ke meja hijau. Setelah melewati serangkaian persidangan dan pembuktian, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

Adanya penolakan majelis hakim terhadap argumen penggugat mengenai keabsahan Hak Tanggungan dalam sistem perbankan syariah menjadi titik berangkat yang menarik bagi penulis. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai landasan pertimbangan apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan tersebut.

Putusan di Pengadilan Agama

Menurut KUHAP, sebuah putusan pengadilan dapat didefinisikan sebagai sebuah deklarasi yuridis yang diucapkan oleh hakim di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Isi dari putusan ini merupakan sebuah penetapan akhir mengenai status hukum seorang terdakwa, yakni apakah ia terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman, diputuskan bebas murni, atau dibebaskan dari semua dakwaan hukum. Seluruh proses ini wajib mengacu pada prosedur dan norma yang berlaku dalam undang-undang.

Mengadopsi definisi tersebut ke dalam konteks peradilan agama, maka putusan Pengadilan Agama dapat dimaknai sebagai produk hukum final yang dikeluarkan oleh hakim untuk mengakhiri perselisihan di antara para pihak yang bersengketa. Wujudnya bisa berupa pengabulan suatu gugatan, penolakan terhadapnya, atau pelepasan dari tuntutan tertentu. Tentu saja, keputusan ini harus selaras dengan kerangka peraturan perundang-undangan serta asas-asas fundamental dalam hukum acara peradilan agama nasional.

Pertimbangan Hakim

Dalam memutus perkara pidana, hakim terikat oleh syarat pembuktian yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah, hakim wajib mendasarkan keputusannya pada setidaknya dua alat bukti yang sah. Bukti-bukti ini harus secara kolektif menghasilkan keyakinan yang beralasan pada diri hakim, baik mengenai fakta terjadinya tindak pidana itu sendiri maupun keterkaitan terdakwa sebagai pelakunya. Adapun alat bukti yang diakui KUHAP, dan informasi lain yang bersifat pengetahuan umum.

Oleh karena itu, yang disebut sebagai pertimbangan hakim pada hakikatnya adalah rangkaian penalaran logis dan yuridis yang dilakukan hakim sebelum sampai pada suatu putusan. Dalam proses ini, hakim mensintesiskan berbagai fakta persidangan—mulai dari alat bukti yang diajukan, kesaksian para pihak, dokumen-dokumen relevan, hingga petunjuk yang muncul—for membentuk keyakinannya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengungkap kebenaran hakiki dari sebuah perkara, baik dalam ranah pidana maupun perdata, sebelum vonis dijatuhkan.

Definisi Hak Tanggungan

Definisi yuridis tentang Hak Tanggungan secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1996. Berdasarkan pasal tersebut, Hak Tanggungan adalah sebuah hak jaminan kebendaan yang melekat pada hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)—termasuk juga benda lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah itu. Fungsi utamanya adalah sebagai alat pengaman bagi pelunasan suatu utang spesifik, yang memberikan hak preferen atau posisi prioritas kepada kreditur pemegangnya dibandingkan kreditur-kreditur lain.

Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Tanggungan juga mengatur secara rinci mengenai objek dan subjek yang terlibat. Dari sisi objek, Pasal 4 ayat (1) membatasi bahwa hanya tiga jenis hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara itu, dari sisi subjek, terdapat dua pihak utama. Pasal 8 menyebutkan pihak pemberi Hak Tanggungan, yakni individu atau badan hukum yang secara hukum berwenang atas objek jaminan tersebut pada saat pendaftarannya. Sedangkan Pasal 9 mendefinisikan pihak pemegang Hak Tanggungan sebagai individu atau badan hukum yang berstatus sebagai kreditur (pemberi utang).

Dengan demikian, Pasal 8 dan Pasal 9 secara bersama-sama menegaskan bahwa perjanjian Hak Tanggungan mengikat dua entitas. Pertama, Pemberi Hak Tanggungan yang lazimnya adalah debitur atau nasabah yang menjaminkan asetnya. Kedua, Pemegang Hak Tanggungan yang

umumnya adalah pihak kreditur seperti bank, yang menerima jaminan tersebut sebagai agunan atas pinjaman yang diberikannya.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa—yang timbul dari pertentangan kepentingan antar pihak dan diekspresikan melalui keluhan (Perma No. 1/2016)—dapat ditempuh melalui dua pendekatan fundamental:

Non-Litigasi: Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian di luar jalur peradilan. Caranya adalah dengan mendorong proses musyawarah, perdamaian (sulh), dan mediasi yang dinilai lebih efisien dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan syariah.

Litigasi: Pendekatan ini melibatkan proses hukum formal melalui lembaga peradilan.

Ketika jalur litigasi dipilih di Pengadilan Agama Malang, prosedur hukumnya dimulai dari inisiatif penggugat untuk mendaftarkan perkaryanya, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (sesuai HIR/R.Bg). Penggugat pada umumnya dibebani kewajiban finansial berupa biaya perkara, namun hukum acara mengakui hak masyarakat tidak mampu untuk mengajukan fasilitas prodeo (berperkara tanpa biaya).

Setelah administrasi gugatan selesai, tahap selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Kehadiran penggugat dan tergugat (atau perwakilannya) dalam sidang bersifat imperatif berdasarkan surat panggilan resmi. Proses pemeriksaan perkara itu sendiri harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, imparsialitas, dan kepatuhan terhadap hukum acara perdata yang diadopsi dalam sistem peradilan agama.

METODE

Metodologi penelitian memegang peranan esensial dalam sebuah karya tulis ilmiah. Mengacu pada pandangan Sugiyono (2019), metodologi dapat dipahami sebagai suatu kerangka kerja ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Penggunaan metode yang tepat menjadi kunci agar seluruh proses penelitian berjalan secara terstruktur dan temuan yang dihasilkan memiliki validitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan serangkaian metode yang akan diuraikan secara rinci pada sub-bab berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (case study) yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu fenomena spesifik. Dalam konteks ini, fokus kajian adalah analisis terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tujuan utamanya adalah untuk menelusuri dan membongkar landasan pertimbangan yuridis hakim yang melatarbelakangi lahirnya putusan final tersebut, sehingga dari analisis ini dapat dirumuskan argumentasi hukum yang solid untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua jenis sumber utama, yakni data primer dan data sekunder.

Sumber data primer dalam kajian ini adalah dokumen salinan putusan perkara, yang sekaligus menjadi lokus dan objek utama analisis. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk memberikan konteks, memperkaya analisis, dan memperkuat temuan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dua metode. Pertama, melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, serta referensi akademik seperti buku, tesis, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan isu penelitian. Kedua, melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan dengan narasumber kunci, yaitu Hakim yang memutus perkara tersebut serta Sekretaris

Pengadilan Agama Malang, untuk menggali informasi yang lebih komprehensif dan valid.

Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui kombinasi tiga teknik utama, yaitu studi dokumen (studi pustaka), observasi langsung, dan wawancara. Melalui studi dokumen, penulis melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, mulai dari dokumen hukum, salinan putusan pengadilan, hingga literatur-literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Sementara itu, teknik observasi dan wawancara digunakan sebagai instrumen untuk menjaring data empiris langsung dari lapangan, yang berfungsi untuk melengkapi, mengonfirmasi, dan memperkaya analisis data dokumenter yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Pengadilan Agama Malang ialah lembaga peradilan kelas I A yang berkedudukan di Jl. R. Panji Suroso No 1, Kota Malang. Mengacu pada Pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, institusi ini diberikan tugas dan wewenang pokok untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Kewenangannya mencakup spektrum luas, mulai dari perkara mulai dari perkara hukum keluarga dan waris, sengketa terkait aset keagamaan seperti wakaf, instrumen filantropi Islam (zakat, infak, sedekah), hingga berbagai perselisihan dalam aktivitas ekonomi syariah.

Penyelesaian Sengketa Per Data

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Malang dalam perkara ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu gugatan sederhana dan gugatan konvensional (biasa). Jalur gugatan sederhana merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019, yang mendefinisikan gugatan sederhana sebagai tata cara pemeriksaan di pengadilan untuk perkara perdata dengan nilai sengketa materiil paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Prosedur ini menggunakan mekanisme persidangan dan sistem pembuktian yang disederhanakan. Jalur ini umumnya digunakan untuk perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dengan batas waktu penyelesaian yang ketat, yaitu maksimal 25 (dua puluh lima) hari sejak persidangan pertama dimulai.

Sementara itu, untuk gugatan yang tidak memenuhi kriteria sederhana, penyelesaian dilakukan melalui jalur gugatan konvensional (biasa) dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inisiasi perkara, di mana penggugat mendaftarkan gugatan—baik secara tertulis maupun lisan—ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan relatif sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 R.Bg. Umumnya, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat, kecuali apabila para pihak telah menyepakati domisili hukum lain dalam kontrak. Tahap berikutnya adalah administrasi perkara, di mana penggugat wajib membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum. Bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi, pengadilan menyediakan fasilitas berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR dan Pasal 273 R.Bg. Selanjutnya, pengadilan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kehadiran para pihak. Berdasarkan surat panggilan yang sah, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir di muka sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 121, 124, dan 125 HIR.

Dengan demikian, kedua jalur ini memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di lingkungan Pengadilan Agama Malang sesuai dengan kompleksitas dan nilai perkara yang disengketakan.

Deskripsi Perkara No. 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah ini, dapat dijelaskan bahwa perkara tersebut bermula pada tanggal 7 April 2017, ketika Pengadilan Agama Malang menerima pendaftaran gugatan dari pihak penggugat. Dalam gugatannya, penggugat mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, mereka memohon agar majelis hakim

mengeluarkan penetapan penundaan atas eksekusi lelang terhadap aset jaminan atas nama debitur Dhenny Mardau Eka Cahya, S.E. Kedua, dalam pokok perkara, penggugat meminta agar hakim menyatakan batal demi hukum, atau setidaknya tidak berkekuatan hukum, terhadap instrumen Hak Tanggungan yang terdiri atas SKMHT No. 275, APHT No. 241/2015, dan SHT No. 5555/2015. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2017 (23 Rabiul Awal 1439 H) menjatuhkan putusan untuk menolak seluruh gugatan penggugat dengan alasan bahwa dalil dan argumentasi yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Adapun para pihak yang terlibat dalam perkara ini terdiri dari penggugat dan tergugat. Pihak penggugat adalah Tukiran bin Sanapun (Penggugat I) dan Sunarti binti Sekak (Penggugat II), keduanya beralamat di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sementara pihak tergugat terdiri atas Kepala PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dinoyo (Tergugat I), Dhenny Mardanu Eka Cahya, S.E. (Tergugat II), dan Yenni, S.E. (Tergugat III). Selain itu, terdapat tiga turut tergugat, yakni Notaris & PPAT Leslie Arnia Diajeng, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang (Turut Tergugat II), serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang (Turut Tergugat III).

Pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat mencakup dua permohonan utama kepada majelis hakim. Pertama adalah permohonan provisi (tindakan pendahuluan) yang meminta agar pengadilan menangguhkan atau menunda eksekusi lelang terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 198 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam SHT No. 5555/2015. Kedua adalah permohonan pokok perkara (konpensi) yang menuntut agar hakim menyatakan batal demi hukum terhadap seluruh dokumen jaminan, yaitu SKMHT, APHT, dan SHT, yang menjadi dasar hukum bagi eksekusi lelang tersebut.

Dalam argumentasinya, penggugat menjelaskan bahwa perkara ini berasal dari Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah senilai Rp220.037.200,00 antara Tergugat II dan Tergugat III sebagai nasabah dengan Tergugat I (Bank BNI Syariah). Akad ini diikuti dengan penerbitan SKMHT dan APHT di hadapan Turut Tergugat I (Notaris), yang kemudian didaftarkan ke Turut Tergugat II (BPN) hingga terbitnya SHT. Penggugat berpendapat bahwa penggunaan instrumen Hak Tanggungan, yang bersumber dari hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek), bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut penggugat, akad jaminan dalam sistem syariah seharusnya menggunakan konsep Rahn (gadai) atau Kafalah (penjaminan) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, penggugat juga menuduh bahwa Tergugat I (Bank BNI Syariah) telah bertindak sepihak dengan mendaftarkan objek jaminan untuk dilelang ke KPKNL tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu, yang dianggap melanggar Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Penggugat juga menegaskan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah. Berdasarkan seluruh dalil tersebut, penggugat memohon agar hakim mengabulkan gugatan, membatalkan seluruh dokumen Hak Tanggungan, dan memerintahkan pengembalian sertifikat hak milik kepada mereka (roya).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang kemudian membacakan putusannya pada tanggal 12 Desember 2017 dengan beberapa pertimbangan hukum penting. Dalam permohonan provisi mengenai penundaan lelang, hakim menyatakan bahwa permohonan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena proses lelang baru berada pada tahap pendaftaran di KPKNL, dan belum ada jadwal atau pengumuman lelang yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, lelang atas objek Hak Tanggungan yang masih disengketakan memerlukan fiat eksekusi (izin pelaksanaan) dari pengadilan, sehingga kekhawatiran penggugat dianggap prematur atau terlalu dini.

Dalam pokok gugatan, majelis hakim menolak seluruh tuntutan pembatalan SKMHT, APHT, dan SHT dengan dasar pertimbangan bahwa dalam prinsip umum muamalah, segala bentuk perjanjian diperbolehkan (mubah) selama didasarkan pada kerelaan (ridha) dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hakim menilai bahwa anggapan penggugat mengenai pertentangan antara hukum perdata barat dan hukum Islam merupakan kekeliruan. Selama substansi dan tujuannya tidak melanggar prinsip syariah, suatu instrumen hukum tetap sah digunakan. Lebih lanjut, hakim menganalogikan Hak Tanggungan dengan konsep Kafalah (penjaminan) dalam hukum Islam, yang memiliki fungsi serupa, yaitu memberikan jaminan atas pelunasan utang. Konsep Kafalah sendiri diakui dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an (QS. Yusuf: 72), Hadis Nabi SAW, Ijma' Ulama, serta dikuatkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat dianalogikan dengan Kafalah yang sah secara hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan ditolak seluruhnya. Dengan putusan ini, majelis hakim menegaskan bahwa seluruh dokumen jaminan, yakni SKMHT, APHT, dan SHT, tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang dibangun di atas kerangka hukum yang berlapis, mencakup peraturan umum dan ketentuan khusus yang saling melengkapi. Pada dasarnya, tata cara beracara di pengadilan ini mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, yakni Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura. Seluruh proses beracara tersebut dilaksanakan dalam koridor undang-undang fundamental tentang kekuasaan yudikatif, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi peradilan di Indonesia.

Selain kerangka hukum umum tersebut, terdapat pula landasan hukum khusus yang mengatur sengketa ekonomi syariah (*lex specialis*). Landasan ini mencakup dua aspek utama. Pertama, Undang-Undang sektoral, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur secara substansial berbagai bentuk hubungan hukum dalam kegiatan perbankan syariah. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai peraturan pelaksana yang menjadi pedoman teknis penyelesaian perkara. Beberapa di antaranya adalah Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang menjadi acuan utama dalam proses beracara; Perma No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan adanya proses mediasi sebelum persidangan dimulai; serta Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berfungsi sebagai rujukan hukum materiil dalam memutus perkara.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur litigasi yang tersedia di Pengadilan Agama, yaitu Gugatan Biasa (konvensional) dan Gugatan Sederhana (small claim court). Gugatan biasa digunakan untuk perkara dengan nilai sengketa besar atau yang membutuhkan pembuktian kompleks, sedangkan gugatan sederhana diperuntukkan bagi sengketa dengan nilai relatif kecil yang penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur cepat dan ringkas. Kedua jalur ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mencari keadilan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas perkara yang dihadapi.

Sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung juga telah mengimplementasikan platform e-Court berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga pertukaran dokumen hukum. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan, sekaligus menekan biaya serta waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian

sengketa. Dengan demikian, penerapan e-Court menjadi langkah penting dalam mendukung digitalisasi peradilan dan memperkuat prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang.

Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Dalam menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, ditemukan adanya ketidaktelitian dalam penggunaan dasar hukum positif. Saat menolak permohonan provisi penggugat dengan alasan prematur, hakim merujuk pada PMK No. 106/PMK.06/2013. Rujukan ini keliru, karena peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh PMK No. 27/PMK.06/2016. Seharusnya, hakim menerapkan asas lex posterior derogat legi priori, di mana hukum yang baru harus diutamakan demi kepastian hukum.

Selanjutnya, terkait substansi perkara, hakim secara tepat menggunakan teori ushul fiqh tentang prinsip kerelaan (ridha) dalam akad dan kebolehan (mubah) dalam muamalah sebagai landasan filosofis. Hakim juga secara tepat menganalogikan konsep Hak Tanggungan dengan Kafalah (penjaminan) dalam hukum Islam, yang didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Namun, terdapat inkonsistensi dalam penerapan fatwa ini. Hakim hanya mengambil bagian yang melegitimasi *Kafalah* tetapi mengabaikan bagian lain yang mengarahkan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah mendalam terhadap putusan tersebut, dapat ditarik dua simpulan utama yang mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum positif dan prinsip syariah. Pertama, penalaran hukum (legal reasoning) majelis hakim pada hakikatnya dapat diterima karena berhasil menyelaraskan konsep Hak Tanggungan dengan prinsip Kafalah dalam hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan dasar hukum yang diakui, yakni Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang keduanya menegaskan legitimasi akad penjaminan dalam transaksi ekonomi syariah. Dengan demikian, hakim telah menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan norma hukum nasional dengan nilai-nilai syariah secara proporsional. Kedua, proses peradilan dalam perkara ini telah dijalankan sesuai dengan koridor hukum acara perdata yang berlaku, serta menunjukkan kemajuan dari sisi administratif melalui penerapan sistem digital e-Court. Penggunaan e-Court ini memperlihatkan upaya Pengadilan Agama Malang untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi hukum modern guna menciptakan pelayanan peradilan yang lebih efisien dan transparan.

Namun demikian, dalam putusan ini ditemukan adanya cacat formal yang signifikan, yaitu penggunaan rujukan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 106/PMK.06/2013, yang sebenarnya telah dicabut dan digantikan oleh Permenkeu No. 27/PMK.06/2016. Kekeliruan tersebut mencerminkan kurangnya ketelitian majelis hakim dalam menerapkan asas lex posterior derogat legi priori, yakni prinsip yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru menggesampingkan peraturan yang lama. Meskipun kesalahan ini tidak memengaruhi substansi putusan, kelalaian administratif seperti ini perlu menjadi catatan penting untuk meningkatkan ketepatan dan profesionalitas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum.

Secara keseluruhan, putusan majelis hakim yang menolak gugatan penggugat dapat dinilai sudah tepat secara substansial, karena berlandaskan pada prinsip hukum syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum nasional dan penerapan nilai-nilai syariah dalam konteks perbankan syariah. Namun, ke depan, diperlukan ketelitian yang lebih cermat dalam menelaah dan menerapkan peraturan terbaru, agar tidak menimbulkan potensi kerancuan hukum serta menjaga marwah dan kredibilitas putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

REFERENSI

- Amiruddin. Asikin, Zainal. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2016. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli. 2017. Kaidah – Kaidah Fikih, Kaidah – Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- El Rahman, Izzat, Alfian. 2019. “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Prinsip Ekonomi Syariah”.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. PERMA RI nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMENKEU nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Anshori, Nidzom. Wawancara, Malang: 12 Maret 2020
- Fitriani, Latifa, Ifa. 2017. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1
- Hadi, Abdul. 2018. Hukum Perbankan Syariah Akad – Akad Dan Dasar Hukumnya. Malang: Setara Press.
- Hadi, Luqman. Wawancara, Malang: 12 Maret 2020 <https://www.pa-malangkota.go.id>. (5 Juni 2020)
- Hidayati, Nurul. 2017. Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- <https://www.gurupendidikan.co.id>. (5 Juni 2020)
- Jakarta: Kencana.
- Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jurnal Ekonomi Syariah Lan Tabur. Vol 1 No.1
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata. 2011. Bandung: Insan Kamil
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Marwan. Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher. Sutedi, Adrian. 2012. Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Depok: Kencana.
- Suadi, Amran. 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum.
- Suadi, Amran. 2019. Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. Tjitrosudibio. 2006. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.
- UU nomor 35 tahun 1999 perubahan UU 14 tahun 1970, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- UU nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Zulhefni, Muhammad. 2017. “Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang”. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2
- Yasminingtyas, Izana. 2017. Akad At Taba'i (accesoir) Pemberian Hak Tanggungan Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Tesis UII.